



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Saputra Simanjuntak, S.H., M.H., selaku Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Kantor Hukum Andi Saputra Simanjuntak, S.H., M.H. & Rekan" yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km. 9 No. 196-A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 102/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 15 Januari 2024, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 29 Syawal 1420 H. yang bertepatan dengan tanggal 05 Februari 2000 M sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Medan Helvetia Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan tanggal 7 Februari 2000 M ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat sesuai dengan alamat diatas dan antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan selama masa berumah tangga antara penggugat dan tergugat telah dikarunia (3) tiga orang anak yang hingga sampai saat ini diasuh dan dijaga oleh Penggugat ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin dengan rukun dan damai layaknya suami-istri pada umumnya, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran serta perselisihan secara terus menerus sejak Agustus Tahun 2018 yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :
  - a. Tergugat kurang jujur dan terbuka dalam keuangan kepada penggugat sehingga membuat penggugat merasa tidak dihargai selaku seorang istri
  - b. Tergugat juga kurang bertanggung jawab dalam memberikan kebutuhan nafkah rumah tangga serta juga tidak pernah peduli dengan keadaan rumah tangganya dan juga diri penggugat
  - c. Tergugat Selingkuh dengan wanita idamanya sehingga membuat diri Penggugat merasa sedih dan tidak dihargai selaku sebagai Istri oleh Tergugat ;

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi terus menerus mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan tidak terwujudnya rumah tangga Sakinah Mawaddah Warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari tahun 2023 disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah rumahtangga sehingga membuat diri penggugat merasa sedih dan kecewa dan akibat hal tersebut terjadilah pertengkaran dengan keadaan rumah tangga yang tidak harmonis lagi hingga saat gugatan ini diajukan ;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berupaya menegur dan menasehati Tergugat serta mendamaikan permasalahan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah sehingga upaya pihak keluarga tersebut tidak berhasil ;

6. Bahwa salah satu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Xxxxx , Laki-laki, Lahir Pada Tanggal 10-10-2015 M** yang pada saat ini masih belum mumayyiz atau masih dibawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) tersebut guna untuk memperoleh kepastian hukum ;

7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan 34 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

8. Bahwa berdasarkan Dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percecokan, pertengkaran, dan perselisihan, sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumahtangga sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana alasan-alasan yang tercantum dalam ketentuan hukum yang berlaku yakni pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Berdasarkan dalil-dalil yang dijelaskan oleh Penguat diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penguat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Tergugat** atas diri Penguat **Penguat** Menetapkan hak asuh anak atas anak yang bernama : **a. Xxxxx , Laki-laki, Lahir Pada Tanggal 10-10-2015 M**, Jatuh kepada asuhan Penguat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penguat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penguat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, sesuai laporan Mediator (M. Ridwan Siregar, S.H., M.H.) tanggal 22 Januari 2024, dan mediasi dinyatakan tidak berhasil damai;

Bahwa atas nasehat yang dilakukan majelis hakim, Penguat menyatakan dapat menerima dan Penguat akan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat dan mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan perkara ini sebelum dibacakan surat gugatan, maka tidak diperlukan dilanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 22 Januari 2024, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator (M. Ridwan Siregar, S.H., M.H.) tanggal 22 Januari 2024, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 22 Januari 2024 bahwa Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap berupaya semaksimal mungkin menasehati Penggugat bersedia rukun kembali, atas nasehat majelis hakim

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat menerima dan menyatakan akan berupaya rukun kembali dengan Tergugat sehingga Penggugat kemudian mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab sehingga permohonan pencabutan perkara ini tidak diperlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* karena Penggugat mencabut gugatannya maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana diatur dalam pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2010 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, ketentuan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* dan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara.
2. Menyatakan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn dicabut.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Husin Ritonga, M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Jaharuddin**

**Drs. H. Husin Ritonga, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Nuraini, MA**

Panitera Pengganti,

**Khairani, SH**

## Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>
	(seratus lima puluh ribu rupiah)			

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)